





 <p style="text-align: center;">KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESORT TANJUNGPINANG</p>	Nomor : 04 /III/2021/LTS
	Tanggal Pembuatan : 02 JANUARI 2021
	Tanggal Revisi : 31 MARET 2021
	Tanggal Pengesahan : 31 MARET 2021
	Disahkan oleh : KASAT LANTAS POLRES TANJUNGPINANG  <u>TEUKU FAZRIAL KENEDY, S.H., S.I.K., M.M.</u> AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87061677
Nama SOP : PELAYANAN PENERBITAN STNK KENDARAAN BARU	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia 5. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan mentaati protocol kesehatan Covid-19 2. Mengetahui tugas dan fungsi pengadministrasi 3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer 5. Mengetahui aturan dan regulasi penerbitan STNK
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Perundang-undangan 2 Komputer, Printer dan Jaringan Internet 3 ATK dan sarpras pendukung protocol kesehatan Covid-19
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pelaksanaan penerbitan STNK tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, berakibat kepada ketidak kepastian hukum pelaksanaan regident ranmor	<ol style="list-style-type: none"> 1 buku registrasi pendaftaran 2 database regident online

No	Uraian Kegiatan	Seksi STNK	PELAKSANA												MUTU BAKU			
			Ba Pendaftar an (Polri)	Ba Pendataan (Polri)	Penetapan Pajak (Dispenda)	BRI	Ba Cetak STNK (Polri)	Ba Penyerahan STNK (Polri)	Ba ARSDOK STNK (Polri)	Kasubbag Penetapan dan Penerimaan (Dispenda)	Bamin STNK (Polri)	Baur STNK (Polri)	BAUR STNK (Polri)	Kanit Regident (Polri)	Kelengkapan dan Peralatan	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Perencanaan dan Pengorganisasian																	
1	Penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas a. Seksi SIM b. Seksi BPKB c. Seksi STNK dan TNKB														<ul style="list-style-type: none">• Komputer• Printer• ATK	10 Menit	Surat Perintah Pelaksanaan Tugas	
2	Perumusan Pertelaahan tugas dan tanggung jawab													<ul style="list-style-type: none">• Komputer• Printer• ATK	10 Menit	Pertelaahan Tugas dan Tanggung Jawab		
3	Pemahaman tugas dan tanggung jawab anggota sesuai sektornya													Pertelaahan Tugas dan Tanggung Jawab	10 Menit	Petugas Memahami Tugas dan Tanggung Jawab sesuai sektornya		
B	Pelaksanaan dan Pengendalian																	
1	Petugas Pendaftaran Menerima Arsip Ranmor Baru dari Masyarakat atau pihak APM yang meliputi : - Foto Copy Jati Diri Pemilik Ranmor - Faktur Asli Ranmor - Hasil Cek Fisik - Formulir dan SPT - Bukti pembayaran PNBP - SKPKB (untuk CBU) - Barcode dari BPKB Untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap arsip ranmor tersebut (Persyaratan sesuai Perkap No. 05 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor)														<ul style="list-style-type: none">• Buku Register Pendaftaran• ATK	2 Menit	Dokumen persyaratan	

	melunasi PPn 10%																			
7	Melaksanakan koreksi terhadap hasil cetak STNK dengan data identitas pemilik dan spesifikasi kendaraan. Membubuhkan paraf basah pada sisi luar cap basah pada setiap STNK ranmor CKD dan CBU, apabila ada kesalahan diadakan pembedulan dan dicetak ulang																			 <ul style="list-style-type: none"> • ATK <p>30 detik</p> <p>Paraf STNK</p>
8	Penyerahan STNK, SKPD dan TNKB kepada Pemilik atau yang diberi kuasa dengan buku tanda bukti penyerahan dan penyerahan arsip kepada petugas arsip																			 <ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Buku Register Penyerahan STNK dan Arsip • ATK <p>30 detik</p> <ul style="list-style-type: none"> • STNK • SKPD • TNKB • Arsip

Catatan

T = Tidak = Prosedure dikembalikan / diperbaiki untuk diajukan kembali
 Y = Ya = Prosedure dilanjutkan pada tahap berikutnya

KETERANGAN SIMBOL						
Nama Simbol	Kapsul / Terminator	Kapsul / Terminator	Kotak / Process	Belah Ketupat / Decision	Panah / arrow	Segi lima / off-page connector
Simbol						
Makna	Mulai	Berakhir	Proses / eksekusi	Pengambilan Keputusan	Arah Proses	Hubungan antar symbol yang berbeda halaman
Kebijakan						
Y : Ya				T : Tidak		

KASAT LANTAS POLRES TANJUNGPINANG


TEUKU FAZRIAL KENEDY, S.H., S.I.K., M.M.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 87061677